

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang

- memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam meningkatkan pendapatan rangka mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hakhak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan b. Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kabupaten/Kota, Kemiskinan Provinsi memiliki fungsi yang salah satunya adalah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 15 2010 Nomor Tahun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKIMAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan;
- 5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- 6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalarn rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
- 7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen Rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa transisi Pemerintahan di daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sampai pelantikan kepala daerah dilaksanakan;

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum Daerah

Bab III : Profil Kemiskinan Daerah

Bab IV : Proritas Program

Bab V : Lokasi Program

LAMPIRAN : Program rencana aksi untuk penanggulangan Kemiskinan

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Dana yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional..

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

ditetapkan di Pontianak pada tanggal 21 Maret 2024 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 21 Maret 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Abussamab S.STP.,M.AP. Pembina Tk. I (IV/b) 19820416 200012 1 001